**SALINAN**

**LEMBARAN DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 23 TAHUN : 2004 SERI : D

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

## NOMOR 3 TAHUN 2004

## TENTANG

## PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta menunjang ketentraman dan ketertiban umum, perlu dilakukan pengendalian peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1962 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8, Seri C);

10. Peraturan daerah Kabupaten bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Ketentuan Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10 Seri C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENGGUNAAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Bandung.

5. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Sat Pol PP adalah kantor satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

6. Kepala Kantor adalah Kepala kantor Sat Pol PP Kabupaten Bandung.

7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khsus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

8. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhidrat dengan cara fermentasi dan estilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atu tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol.

9. Perdaran adalah penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

10. Pelarangan adalah tindakan untuk tidak memperbolehkan atau memperkenankan peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.

11. Penggunaan adalah kegiatan untuk memakai, mengkonsumsi atau menggunakan minuman beralkohol.

12. Badan Hukum adalah suatu Bentuk Badan usaha meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

13. Memperdagangkan adalah memperjualbelikan minuman keras yang mengandung alcohol dengan ijin dari Bupati.

14. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukan atau mendistribusikan minuman beralkohol.

15. Tim adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang keangotaannya terdiri dari Dinas/Instansi dan pihak terkait.

BAB II

PELARANGAN, PENINDAKAN DAN PEMUSNAHAN
SERTA PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Pelarangan

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menggunakan, mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung.

(2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang untuk memproduksi dan menyimpan/menggudangkan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung.

(3) Terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Hotel, restoran dan tempat-tempat tertentu lainnya yang telah mendapat ijin Bupati.

(4) Tempat-tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3), dilarang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah sakit atau lokasi lain yang ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penindakan dan Pemusnahan

Pasal 3

Penindakan Penyitaan dan pemusnahan Minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Penyitaan dan Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Dalam hal penyitaan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
    b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, pemusnahan dilakukan oleh Penyidik atas penetapan Pengadilan.

(2) Pemusnahan penyitaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal :
    a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
    b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;

c. Keterangan mengenai pemilik atau asal minuman beralkohol;
d. Tanda tangan dan Identitas lengkap Pelaksana dan pejabat yang menyaksikan pemusnahan.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 5

(1) Untuk Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dilakukan oleh tim yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
(2) Agar masyarakat mengetahuinya, hasil pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah, di umumkan ditempat-tempat umum yang di tetapkan kemudian oleh Bupati.
(3) Setiap Hotel, restoran dan tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud ealam pasal 2 ayat (20, yang mengajukan ijin kepada Bupati wajib memiliki persyaratan yang akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berkoordinasi dengan Instansi berwenang lainnya.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, melalui kegiatan :
   a. Memberikan informasi adanya penyalgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada Instansi yang berwenang.
   b. Membantu aparat dalam menertibkan penyalahgunaan dan penyimpangan minuman beralkohol.
   c. Turut serta mengawasi kegiatan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.
   d. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

(2) Masyarakat yang melaporkan kepada Pejabat yang berwenang oleh karena mengetahui adanya pelanggaran terhadap pelarangan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, mendapat jaminan dan perlindungan dari aparat keamanan.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

(1) Barang siapa terbukti bersalah melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
(2) Minuman beralkohol sebagai barang bukti pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (10, dirampas untuk dimusnahkan oleh instansi yang berwenang.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan pelanggaran.

Pasal 8

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 9

(1) Penyidikan pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara taktis operasional dilapangan berkoordinasi dengan unsur Kepolisian.
(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (10, adalah :
    a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindakan pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dibidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;
    c. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol;
    d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang peredaran dan penggunaan minuman beralkohol.
    e. Melakukan penggeledehan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan Tugas Penyidikan Tindak Pidana Pelanggaran;
g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
h. Menyuruh berhenti, melaran seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancara penyidikan Tindak Pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 1 Juni 2004

**BUPATI BANDUNG**

ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 1 Juni 2004
**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANDUNG**

ttd

**Drs. H. ABUBAKAR**
Pembina Tk I
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 23 SERI D